

**PUTUSAN**

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Setiyawan Priyanggara Bin Syukur Santoso |
| 2. Tempat lahir | : | Tulungagung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24 Tahun/ 03 April 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Kabupaten Tulungagung. |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Belum bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada BKBH Kartini, berkantor di Jl Yos Sudarso III No. 7 Tulungagung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg, tanggal 1 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Persetubuhan terhadap Anak", sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 81 ayat (1) Jo 76 D UU RI No 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UURI No 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sub 5 (lima) bulan kurungan, dikurangi masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan BB :
 - 1 (satu) buah baju seragam SMP wama putih
 - 1 (satu) buah rok wama biru
 - 1 (satu) buah kerudung wama putihDikembalikan kepada Anak Korban.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil adilnya dengan hukuman yang seringan ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bawa terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 12.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2024, bertempat di rumah masuk Ds./Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *“Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib saat Anak Korban pulang sekolah tiba tiba dijemput oleh terdakwa dan dipaksa ikut dengan terdakwa dimana Anak Korban diajak kerumah terdakwa masuk Ds/Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung. Sekira pukul 12.50 Wib Anak Korban sampai dirumah Terdakwa dan saat itu rumahnya tidak ada orang sama sekali melainkan hanya Anak Korban dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban disuruh masuk ke dalam kamar dan Anak Korban duduk diatas kasur, kemudian Anak Korban langsung dipiting leher Anak Korban hingga Anak Korban tertidur diatas kasur, setelah itu Anak Korban berkata “SALAHKU OPO” setelah itu tiba tiba Terdakwa langsung menarik baju Anak Korban sehingga kancingnya robek dan lepas, kemudian kedua tangan Anak Korban dicengkram oleh Terdakwa, dan sabuk Anak Korban dilepas oleh Terdakwa, selanjutnya Anak Korban dipaksa tengkurap oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung merobek rok Anak Korban dan melepas celana Anak Korban , lalu Terdakwa berkata “MAKSUDMU OPO ISO NGOMONG GAK, WE OMONG OPO TAK JEJELI SABU” namun Anak Korban diam saja, kemudian baju Anak Korban langsung dilepas oleh Terdakwa dan merobek “BH” Anak Korban , dan saat itu Anak Korban mencoba melawan namun tidak bisa dan Anak Korban hanya menangis, kemudian kedua tangan Anak Korban ditali didepan oleh Terdakwa menggunakan kerudung Anak Korban , lalu Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban , setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghubungi teman Anak Korban dan Anak Korban VC dengan Anak Saksi 3 dan Anak Korban berkata kepadanya untuk menjemput Anak Korban di Rejotangan, setelah itu Terdakwa langsung merebut HP Anak Korban dan menyuruh Anak Saksi 3 untuk menjemput Anak Korban dirumahnya. Setelah itu Anak Korban sempat cek cok dengan Terdakwa karena Anak Korban ingin mengambil HP Anak Korban, setelah itu Terdakwa menali tangan Anak Korban dikaitkan dengan paha Anak Korban dengan menggunakan kerudung dan baju atasan putih Anak Korban lalu dalam posisi Anak Korban berbaring menghadap keatas, kemudian Terdakwa melepas semua pakaianya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, lalu alat

Halaman 3 dari 19 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Terdakwa digesek gesekkan masuk keluar di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 15 menit, setelah selesai Anak Korban menutupi badan Anak Korban memakai selimut dan Terdakwa berkata akan keluar, setelah pergi dari rumah Anak Korban memakai rok Anak Korban dan memakai atasan milik Terdakwa, dan Anak Korban berlari ke seberang rumah dari Terdakwa untuk meminta bantuan dan bertemu seorang perempuan pemilik toko sembako sambil Anak Korban menangis dan Anak Korban ditanya apakah temannya Terdakwa dan Anak Korban jawab iya, lalu Anak Korban ditanya apa yang terjadi dan Anak Korban menjawab bahwa pakaian Anak Korban disobek Terdakwa dan ditanya apa sudah dipake (disetubuh) dan Anak Korban jawab kepada perempuan tersebut sudah, setelah itu Anak Korban dipinjami celana dan tidak lama kemudian datang teman Anak Korban, Saksi 3 dan Anak Korban menuju ke Polsek Rejotangan untuk melaporkan kejadian yang Anak Korban alami.

Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Anak Korban berusia 15 (lima belas) Tahun yang lahir pada tanggal 15 Mei 2009 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 6271035505090004;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et repertum Rumah sakit Bhayangkara Tulungagung nomor : VER/FD/893721/RSBTULUNGAGUNG, Tanggal 6 Mei 2024 atas nama Sdri. ALESCIANA AUREL VIRGINITA dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek pada selaput Vagina arah jam satu, tiga, empat, enam, delapan, sembilan dan sebelas akibat benda tumpul dan luka kemerahan pada bagian liang Vagina pada arah jam enam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo 76 D UU RI No 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UURI No 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan anak benar.
- Bahwa anak kenal dengan Terdakwa dan merupakan mantan pacar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa anak kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Februari 2023 lewat aplikasi Instagram dan kemudian saling bertukar nomor Handphone, kemudian sekitar bulan Mei 2023 kami berlanjut sampai pacaran.
- Bawa selama anak korban pacaran sama Terdakwa, orang tua tidak mengetahuinya dan setiap kami bertemu sehabis pulang sekolah tidak memberitahu orang tua sampai adanya perkara ini.
- Bawa Terdakwa melakukan perkosaan terhadap diri anak.
- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib saat anak pulang sekolah tiba tiba dijemput Terdakwa dan dipaksa ikut dengan Terdakwa diajak kerumahnya masuk Ds/Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, sampai dirumah Terdakwa tidak ada orang sama sekali melainkan hanya anak dengan Terdakwa, kemudian anak disuruh masuk ke dalam kamar dan duduk diatas kasur, dan langsung dipiting leher anak hingga tertidur diatas kasur dan setelah itu anak berkata "SALAHKU OPO" salah saya apa.
- Bawa setelah itu tiba tiba Terdakwa langsung menarik baju anak sehingga kancingnya robek dan lepas, kemudian kedua tangan anak dicengkeram oleh Terdakwa, dan sabuk dilepas, selanjutnya anak dipaksa tengkurap dan Terdakwa langsung merobek rok dan melepas celana anak, lalu Terdakwa berkata "MAKSUDMU OPO ISO NGOMONG GAK, WE OMONG OPO TAK JEJELI SABU" namun anak diam saja, kemudian baju anak langsung dilepas oleh Terdakwa dan merobek BH.
- Bawa saat itu anak mencoba melawan dan berteriak tidak bisa dan hanya menangis, kemudian kedua tangan anak diikat oleh Terdakwa dengan menggunakan kerudung, lalu Terdakwa melepas celana dalam anak.
- Bawa terdakwa menyuruh anak untuk menghubungi pacar anak yaitu ANAK SAKSI 3 melalui Video Call dan anak berkata untuk menjemput di Rejotangan, setelah itu Terdakwa langsung merebut HP dan menyuruh ANAK SAKSI 3 untuk menjemput dirumahnya.
- Bawa setelah itu anak sempat cekcok dengan Terdakwa karena ingin mengambil HP, dan Terdakwa kemudian mengikat tangan anak dikaitkan dengan paha anak dengan menggunakan kerudung dan baju atasan putih dalam posisi berbaring menghadap keatas.
- Bawa kemudian Terdakwa melepas semua pakaianya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak, lalu alat kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa digesek gesekkan masuk keluar di dalam vagina selama kurang lebih 15 menit.

- Bahwa alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma, dan dikeluarkan diluar vagina anak.
- Bahwa setelah selesai anak menutupi badan memakai selimut dan Terdakwa berkata akan keluar, setelah pergi dari rumah anak memakai rok dan memakai atasan milik Terdakwa, dan kemudian berlari ke seberang rumah Terdakwa untuk meminta bantuan dan bertemu seorang perempuan pemilik toko sembako sambil menangis anak ditanya apakah temannya Terdakwa dan anak jawab iya, lalu anak ditanya apa yang terjadi dan anak menjawab bahwa pakaian anak disobek Terdakwa dan ditanya apa sudah dipake (disetubuh) dan anak jawab sudah, setelah itu anak dipinjami celana dan tidak lama kemudian pacar anak bernama ANAK SAKSI 3 datang kermudian kami menuju ke Polsek Rejotangan untuk melaporkan kejadian yang anak alami.
- Bahwa sejak bulan Desember 2023 kami sudah putus.
- Bahwa anak sekolah di SMP Negeri 2 Blitar kelas 9.
- Bahwa anak sekitar 5 (lima) kali dijemput dan diajak kerumahnya Terdakwa setiap pulang sekolah.
- Bahwa anak kalau ke sekolah selalu diantar oleh ibu anak, dan bila main kerumahnya Terdakwa selalu dijemput olehnya dan anak pamit sama ibu belajar kelompok dirumah teman.
- Bahwa pacar anak bernama ANAK SAKSI 3 datang sekitar 1 (satu) jam setelah ditelepon.
- Bahwa anak bersama dengan ANAK SAKSI 3 pergi ke Polsek Rejotangan Tulungagung untuk melaporkan kejadian yang baru saja terjadi dan berdasarkan laporan tersebut kemudian ada Pak Polisi menelpon ibu untuk segera datang ke Polsek Rejotangan Tulungagung, setelah ibu anak datang ke Polsek Rejotangan kemudian kami disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulungagung dan atas saran tersebut kemudian kami ke Polres Tulungagung untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa setelah di Polres Tulungagung, anak dilakukan pemeriksaan selanjutnya diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung untuk dilakukan Visum.
- Bahwa anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju seragam SMP warna putih. 1 (satu) buah rok panjang warna biru dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 19 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buh kerudung warna putih kemudian anak Aurel mengatakan kalau barang bukti tersebut adalah miliknya.

- Bawa anak disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bawa anak sebelumnya pernah diperlakukan seperti ini, akan tetapi waktu itu sama keluarga tidak boleh dilaporkan ke pihak berwajib.
- Bawa kondisi rumah Terdakwa waktu kejadian sepi tidak ada orang lain selain kami berdua, setelah masuk rumah kemudian pintu dikunci oleh Terdakwa.
- Bawa anak sempat berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang bantu.
- Bawa anak dipaksa tengkurap dan Terdakwa langsung merobek rok dan melepas celana anak, lalu Terdakwa berkata "MAKSUDMU OPO ISO NGOMONG GAK, WE OMONG OPO TAK JEJELI SABU".
- Bawa anak tidak memberi tahu ANAK SAKSI 3 kalau mau dijemput oleh Terdakwa.
- Bawa Terdakwa tahu kalau anak masih berumur 15 tahun.
- Bawa anak biasa diajak oleh Terdakwa ke Cafe.
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa tidak terima kalau anak sudah mempunyai pacar lagi, padahal anak sudah putus dan yang memutus pacaran adalah Terdakwa sendiri.
- Bawa anak sekarang sekolah di SMA kelas 10.

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum adanya perkara ini.
- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal memberitahu untuk datang menemui anak saksi ANAK KORBAN karena telah menjadi korban persetubuhan.
- Bawa setelah telepon saksi tanya kemudian memperkenalkan diri dari Kepolisian Polsek Rejotangan Tulungagung, tapi saksi lupa namanya, dan meminta saksi untuk datang ke Polsek Rejotangan Tulungagung.
- Bawa setelah selesai menerima telepon kemudian saksi datang ke Polsek Rejotangan Tulungagung, dan disana sudah ada anak saksi yang bernama ANAK KORBAN dengan pacarnya yang bernama ANAK SAKSI 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi ANAK KORBAN katanya awalnya pada tanggal 06 Mei 2024 sekira 11.30 wib di depan SMP 2 Blitar dijemput oleh Terdakwa dan diajak ke rumahnya yang beralamat di Ds. Ds./Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung. Setelah itu sesampai di rumah tersebut sekira 12.50 Wib anak saksi ANAK KORBAN langsung diajak masuk ke dalam rumah tersebut oleh Terdakwa, ketika itu orang tuanya tidak ada dan tidak ada orang lain di rumah tersebut, lalu anak saksi ANAK KORBAN langsung diajak oleh Terdakwa ke dalam kamar kemudian anak saksi ANAK KORBAN duduk di pinggir kasur lanjut melepas peniti kerudung dan mainan handphone selang beberapa menit kemudian anak saksi ANAK KORBAN dipiting oleh Terdakwa dan kemudian ditidurkan.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka paksa baju hingga kancingnya lepas, kemudian melepas paksa bra dan rok yang digunakan dan dirobek lalu membuka celana dalam, namun sebelum Terdakwa memaksa melakukan persetubuhan anak saksi ANAK KORBAN tangannya masing-masing diikat dengan kakinya sehingga membuat anak saksi ANAK KORBAN mengangkang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak saksi ANAK KORBAN yang dimasukkan dengan cara digesek gesek keluar masuk beberapa kali selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga keluar sperma.
- Bahwa spremo dikeluarkan diluar vagina anak saksi ANAK KORBAN dan setelah selesai selanjutnya Terdakwa pergi keluar.
- Bahwa setelah Terdakwa keluar rumahnya, lalu anak saksi ANAK KORBAN keluar rumah dan meminta pertolongan kepada Ibu MINARSIH yang berjualan didepan rumah Terdakwa untuk meminta tolong danan setelah pacar anak saksi ANAK KORBAN datang kemudian ibu tersebut menyarankan untuk melaporkan ke pihak Kepolisian.
- Bahwa anak ANAK KORBAN lahir pada tanggal 15 Mei 2009 jadi sekarang umurnya baru 15 (lima belas) tahun dan sekarang masih sekolah di SMA kelas 10.
- Bahwa setelah saksi sampai di Polsek Rejotangan Tulungagung, kemudian disuruh untuk melapor ke Polres Tulungagung, selanjutnya saksi beserta anak saksi ANAK KORBAN pergi ke Polres Tulungagung untuk melaporkan kejadian yang anak saksi ANAK KORBAN alami.
- Bahwa setelah kami melaporkan ke Polres Tulungagung pada tanggal 06 Mei 2024 sekira 19.00 wib, selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN dilakukan Visum di Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung.

Halaman 8 dari 19 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN saat itu saksi mencoba melawan namun dan berteriak tidak bisa dan hanya menangis, kemudian kedua tangan anak saksi ANAK KORBAN diikat oleh Terdakwa dengan menggunakan kerudung.
- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN sewaktu dipaksa tengkurap Terdakwa langsung merobek rok dan melepas celananya, lalu Terdakwa berkata "MAKSUDMU OPO ISO NGOMONG GAK, WE OMONG OPO TAK JEJELI SABU".
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju seragam SMP warna putih, 1 (satu) buah rok panjang warna biru dan 1 (satu) buah kerudung warna putih yang merupakan milik anak saksi anak korban.
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf.
- Bahwa selama Terdakwa pacaran dengan anak saksi bernama ANAK KORBAN tidak pernah datang kerumah.
- Bahwa saksi yang biasa mengantar dan menjemput anak saksi ANAK KORBAN.
- Bahwa saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, agar Terdakwa dipidana sesuai perbuatanya.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak saksi ANAK KORBAN biasa diajak oleh Terdakwa sehabis pulang sekolah.
- Bahwa anak saksi bernama ANAK KORBAN merupakan anak yang nomer satu dari 2 bersaudara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Anak Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi benar
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum adanya perkara ini.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 12.45 Wib Anak Korban menelpon saksi dengan Video Call dan melihat Anak Korbandengan kondisi menangis meminta pertolongan untuk menjemput Anak Korban, lalu saksi tanya dimana namun tidak dijawab, tidak lama kemudian Hpnya diambil oleh Terdakwa, dan Terdakwa berkata "RENEO MAS" lalu HP dimatikan.
- Bahwa saksi sudah kenal dengan anak ANAK KORBAN dan merupakan pacar saksi.

Halaman 9 dari 19 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi kenal dengan anak ANAK KORBAN sekitar bulan Januari 2024 dan kemudian sampai kami pacaran.
- Bawa orang tua anak ANAK KORBAN tahu kalau kami pacaran, karena saksi sering juga dating kerumahnya.
- Bawa setelah ditelpon oleh anak ANAK KORBAN melalui Video Call, karena HP saat itu mati dan saksi tidak tahu posisi Anak Korban saksi tidak melakukan apa-apa, tapi saksi was-was dan selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib saksi dihubungi lagi oleh Anak Korban menyuruh menjemput di daerah Ds/Kec. Rejotangan dan share lokasi, kemudian saksi langsung menuju lokasi Anak Korban sekitar 30 menit sampai 45 menit sampai di lokasi yang dishare tersebut saksi langsung dipeluk oleh Anak Korban yang dalam kondisi menangis dan diberi tahu oleh ibu pemilik warung sembako bahwa Anak Korban baru saja diperkosa oleh Terdakwa dirumahnya, lalu saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan menjelaskan bahwa Anak Korban dijemput dari sekolah dan dibawa ke rumah Terdakwa dan saat dirumah Terdakwa berkata "KOWE GAE AKU PENAK ENGKO TAK ULIHNE, OPO KOWE MAT I NENG KENE", mendengar hal tersebut saksi langsung mengantar Anak Korban untuk laporan ke Polsek Rejotangan Tulungagung.
- Bawa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa sewaktu menjemput Anak Korban di warung sembako tersebut karena waktu itu saksi bertemu dengan ibu-ibu pemilik warung tersebut dan mengatakan untuk segera melapor ke Kantor Polisi.
- Bawa saksi sekarang sudah tidak berpacaran dengan anak ANAK KORBAN.
- Bawa saksi sekarang sudah tidak pacaran dengan anak ANAK KORBAN karena ada kasus ini sekarang saksi sudah putus, tapi saksi masih sering mendampingi anak ANAK KORBAN untuk memulihkan traumanya.
- Bawa anak ANAK KORBAN umurnya baru 15 tahun dan waktu kejadian masih sekolah di SMP kelas IX (Sembilan).
- Bawa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju seragam SMP warna putih, 1 (satu) buah rok panjang warna biru dan 1 (satu) buah kerudung warna putih kemudian saksi mengatakan kalau barang bukti tersebut adalah milik anak ANAK KORBAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 19 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan terdakwa benar.
- Bahwa terdakwa kenal dengan anak ANAK KORBAN sekitar bulan Februari 2023 lewat aplikasi Instagram dan kemudian saling bertukar nomor handphone, kemudian sekitar bulan Mei 2023 kami berlanjut sampai pacaran.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak ANAK KORBAN.
- Bahwa anak ANAK KORBAN umurnya baru 15 tahun, dan waktu saya berkenalan masih sekolah di SMP kelas IX.
- Bahwa sejak bulan Desember 2023 terdakwa dan anak ANAK KORBANSudah putus.
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib saat pulang sekolah terdakwa menjemput Anak Korbanterdakwa ajak kerumah masuk Ds/Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, sekira pukul 12.50 Wib kami sampai dirumah dan saat itu rumah tidak ada orang sama sekali melainkan hanya terdakwa dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban terdakwa suruh masuk ke dalam kamar dan duduk diatas kasur.
- Bahwa setelah anak ANAK KORBAN sudah berada dalam kamar, kemudian terdakwa langsung memiting leher Anak Korban hingga tertidur diatas kasur, setelah itu Anak Korban berkata "SALAHKU OPO" setelah itu terdakwa langsung menarik baju Anak Korban sehingga kancingnya robek dan lepas, kemudian kedua tangan Anak Korban terdakwa cengkram dan sabuk Anak Korbanterdakwa lepas, dan terdakwa paksa tengkurap dan langsung terdakwa robek rok Anak Korban dan melepas celananya.
- Bahwa terdakwa berkata "MAKSUDMU OPO ISO NGOMONG GAK, WE OMONG OPO TAK JEJELI SABU" namun Anak Korban diam saja, kemudian terdakwa melepas baju Anak Korban dan merobek "BH".
- Bahwa Anak Korban melawan namun tidak bisa dan hanya menangis, kemudian kedua tangan Anak Korban terdakwa ikat menggunakan kerudung Anak Korban, lalu terdakwa melepas celana dalam Anak Korban, setelah itu terdakwa menyuruh menghubungi temannya.
- Bahwa Terdakwa menyuruh anak ANAK KORBAN untuk menghubungi

Halaman 11 dari 19 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dengan tujuan untuk menjemput Anak Korban.

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menyuruh anak ANAK KORBAN untuk menghubungi temannya terdakwa mengikat tangan Anak Korbandikaitkan dengan pahanya dengan menggunakan kerudung dan baju atasan putih Anak Korbanlalu dalam posisi berbaring menghadap keatas, kemudian terdakwa melepas semua pakaian dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, dan digesek gesekkan masuk keluar di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 15 menit.
- Bahwa kemaluan terdakwa masuk sedikit kedalam vagina Anak Korban.
- Bahwa kemaluan terdakwa sampai mengeluarkan sperma, akan tetapi tidak terdakwa keluarkan didalam vagina Anak Korban.
- Bahwa setelah Anak Korban memakai selimut dan mengatakan akan keluar, dan setelah kembali Anak Korban sudah tidak ada didalam rumah, kemudian setelah terdakwa cari sampai di perbatasan antara Tulungagung dan Blitar tidak ketemu.
- Bahwa terdakwa sudah ada niat sebelumnya untuk melakukan perkosaan terhadap Anak Korban.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa sakit hati, Anak Korban sudah mempunyai pacar lagi.
- Bahwa terdakwa yang memutus pacaran antara Terdakwa dengan Anak Korban.
- Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban, terdakwa tidak pernah datang kerumahnya kalau ingin bertemu terdakwa hubungi lewat Whatsapp dan langsung terdakwa jemput sewaktu pulang sekolah.
- Bahwa Anak Korban sudah lebih lima kali terdakwa ajak kerumah terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Anak Korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju seragam SMP warna putih, 1 (satu) buah rok panjang warna biru dan 1 (satu) buah kerudung warna putih kemudian Terdakwa mengatakan kalau barang bukti tersebut adalah miliknya anak ANAK KORBAN.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

Halaman 12 dari 19 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah baju seragam SMP wama putih
2. 1 (satu) buah rok wama biru
3. 1 (satu) buah kerudung wama putih

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/FD/893721/RSBTULUNGAGUNG tanggal 6 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yellina Wulan Anggraini dokter pada RS Bhayangkara Tulungagung, dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur lima belas tahun ditemukan adanya luka robek pada bagian selaput vagina dan luka kemerahan pada bagian liang vagina akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib saat Anak Korban pulang sekolah tiba tiba dijemput oleh terdakwa dan dipaksa ikut dengan terdakwa dimana Anak Korban diajak kerumah terdakwa masuk Ds/Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung.
- Bahwa sekira pukul 12.50 Wib Anak Korban sampai dirumah Terdakwa dan saat itu rumahnya tidak ada orang sama sekali melainkan hanya Anak Korban dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban disuruh masuk ke dalam kamar dan Anak Korban duduk diatas kasur, kemudian Anak Korban langsung dipiting leher Anak Korban hingga Anak Korban tertidur diatas kasur, setelah itu Anak Korban berkata "SALAHKU OPO" setelah itu tiba tiba Terdakwa langsung menarik baju Anak Korban sehingga kancingnya robek dan lepas, kemudian kedua tangan Anak Korban dicengkram oleh Terdakwa, dan sabuk Anak Korban dilepas oleh Terdakwa,
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dipaksa tengkurap oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung merobek rok Anak Korban dan melepas celana Anak Korban, lalu Terdakwa berkata "MAKSUDMU OPO ISO NGOMONG GAK, WE OMONG OPO TAK JEJELI SABU" namun Anak Korban diam saja, kemudian baju Anak Korban langsung dilepas oleh Terdakwa dan merobek "BH" Anak Korban , dan saat itu Anak Korban mencoba melawan namun tidak bisa dan Anak Korban hanya menangis, kemudian kedua tangan Anak Korban ditali didepan oleh Terdakwa menggunakan kerudung Anak Korban , lalu Terdakwa melepas celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Anak Korban , setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghubungi teman Anak Korban dan Anak Korban Video Call dengan Anak Saksi 3 dan Anak Korban berkata kepadanya untuk menjemput Anak Korban di Rejotangan, setelah itu Terdakwa langsung merebut HP Anak Korban dan menyuruh saksi ANAK SAKSI 3 untuk menjemput Anak Korban dirumahnya.

- Bahwa setelah itu Anak Korban sempat cek cok dengan Terdakwa karena Anak Korban ingin mengambil HP Anak Korban, setelah itu Terdakwa menali tangan Anak Korban dikaitkan dengan paha Anak Korban dengan menggunakan kerudung dan baju atasan putih Anak Korban lalu dalam posisi Anak Korban berbaring menghadap keatas, kemudian Terdakwa melepas semua pakaianya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, lalu alat kelamin Terdakwa digesekkan masuk keluar di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 15 menit, setelah selesai Anak Korban menutupi badan Anak Korban memakai selimut dan Terdakwa berkata akan keluar, setelah pergi dari rumah Anak Korban memakai rok Anak Korban dan memakai atasan milik Terdakwa, dan Anak Korban berlari ke seberang rumah dari Terdakwa untuk meminta bantuan dan bertemu seorang perempuan pemilik toko sembako sambil Anak Korban menangis dan Anak Korban ditanya apakah temannya Terdakwa dan Anak Korban jawab iya, lalu Anak Korban ditanya apa yang terjadi dan Anak Korban menjawab bahwa pakaian Anak Korban disobek Terdakwa dan ditanya apa sudah dipake (disetubuh) dan Anak Korban jawab kepada perempuan tersebut sudah, setelah itu Anak Korban dipinjam celana dan tidak lama kemudian datang teman Anak Korban, Saksi ANAK SAKSI 3 dan Anak Korban menuju ke Polsek Rejotangan untuk melaporkan kejadian yang Anak Korban alami.
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Anak Korban berusia 15 (lima belas) Tahun yang lahir pada tanggal 15 Mei 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271035505090004;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et repertum Rumah sakit Bhayangkara Tulungagung nomor : VER/FD/893721/RSBTULUNGAGUNG, Tanggal 6 Mei 2024 atas nama Sdri. ALESCIANA AUREL VIRGINITA dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek pada selaput Vagina arah jam satu, tiga, empat, enam, delapan, sembilan dan sebelas akibat benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul dan luka kemerahan pada bagian liang Vagina pada arah jam enam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UURI No 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" merujuk pada subjek hukum baik orang pribadi (*natuurlijk persoon*), badan hukum maupun badan usaha (*recht persoon*) yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa pada persidangan, yaitu Setiyawan Priyanggara Bin Syukur Santoso yang diperiksa di persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah menghendaki dan mengetahui atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa berikut dengan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib saat Anak Korban pulang sekolah tiba tiba dijemput oleh terdakwa dan dipaksa ikut dengan terdakwa dimana Anak Korban diajak kerumah terdakwa masuk Ds/Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung.

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.50 Wib Anak Korban sampai dirumah Terdakwa dan saat itu rumahnya tidak ada orang sama sekali melainkan hanya Anak Korban dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban disuruh masuk ke dalam kamar dan Anak Korban duduk diatas kasur, kemudian Anak Korban langsung dipiting leher Anak Korban hingga Anak Korban tertidur diatas kasur, setelah itu Anak Korban berkata "SALAHKU OPO" setelah itu tiba tiba Terdakwa langsung menarik baju Anak Korban sehingga kancingnya robek dan lepas, kemudian kedua tangan Anak Korban dicengkram oleh Terdakwa, dan sabuk Anak Korban dilepas oleh Terdakwa,

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban dipaksa tengkurap oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung merobek rok Anak Korban dan melepas celana Anak Korban, lalu Terdakwa berkata "MAKSUDMU OPO ISO NGOMONG GAK, WE OMONG OPO TAK JEJELI SABU" namun Anak Korban diam saja, kemudian baju Anak Korban langsung dilepas oleh Terdakwa dan merobek "BH" Anak Korban , dan saat itu Anak Korban mencoba melawan namun tidak bisa dan Anak Korban hanya menangis, kemudian kedua tangan Anak Korban ditali didepan oleh Terdakwa menggunakan kerudung Anak Korban , lalu Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban , setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghubungi teman Anak Korban dan Anak Korban Video Call dengan Anak Saksi 3 dan Anak Korban berkata kepadanya untuk menjemput Anak Korban di Rejotangan, setelah itu Terdakwa langsung merebut HP Anak Korban dan menyuruh saksi ANAK SAKSI 3 untuk menjemput Anak Korban dirumahnya.

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Korban sempat cek cok dengan Terdakwa karena Anak Korban ingin mengambil HP Anak Korban, setelah itu Terdakwa menali tangan Anak Korban dikaitkan dengan paha Anak Korban dengan menggunakan kerudung dan baju atasan putih Anak Korban lalu dalam posisi Anak Korban berbaring menghadap keatas, kemudian Terdakwa melepas semua pakaianya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, lalu alat kelamin Terdakwa digesek gesekkan masuk keluar di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 15 menit, setelah selesai Anak Korban menutupi badan Anak Korban memakai selimut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata akan keluar, setelah pergi dari rumah Anak Korban memakai rok Anak Korban dan memakai atasan milik Terdakwa, dan Anak Korban berlari ke seberang rumah dari Terdakwa untuk meminta bantuan dan bertemu seorang perempuan pemilik toko sembako sambil Anak Korban menangis dan Anak Korban ditanya apakah temannya Terdakwa dan Anak Korban jawab iya, lalu Anak Korban ditanya apa yang terjadi dan Anak Korban menjawab bahwa pakaian Anak Korban disobek Terdakwa dan ditanya apa sudah dipake (disetubuhi) dan Anak Korban jawab kepada perempuan tersebut sudah, setelah itu Anak Korban dipinjami celana dan tidak lama kemudian datang teman Anak Korban, Saksi ANAK SAKSI 3 dan Anak Korban menuju ke Polsek Rejotangan untuk melaporkan kejadian yang Anak Korban alami.

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Anak Korban berusia 15 (lima belas) Tahun yang lahir pada tanggal 15 Mei 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271035505090004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et repertum Rumah sakit Bhayangkara Tulungagung nomor : VER/FD/893721/RSBTULUNGAGUNG, Tanggal 6 Mei 2024 atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek pada selaput Vagina arah jam satu, tiga, empat, enam, delapan, sembilan dan sebelas akibat benda tumpul dan luka kemerahan pada bagian liang Vagina pada arah jam enam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UURI No 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah sehingga sudah sepatutnya dijatuhi pidana dengan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat alasan yang sah untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju seragam SMP wama putih, 1 (satu) buah rok wama biru dan 1 (satu) buah kerudung wama putih. Dikembalikan kepada Anak Korban.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UURI No 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju seragam SMP wama putih,
 2. 1 (satu) buah rok wama biru
 3. 1 (satu) buah kerudung wama putih.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh kami, Y. Erstanto Windolelono, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mimbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Eka Kurniawan Putra S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

ttd

Y. Erstanto Windolelono, S.H., M.H.

ttd

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar, S.H.